PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 660/35/SK /P2KLPHL/DLH-2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER & MODERATOR SOSIALISASI
MEKANISME PENILAIAN PROPER DAERAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a bahwa dalam rangka Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) perlu diinformasikan kriteria penilaian PROPER Daerah kepada objek usaha dan/atau kegiatan melalui Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penilaian PROPER Daerah kepada Objek usaha dan/atau Kegiatan Tahun 2019;

b bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran kegiatan, personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Mekanisme Penilaian PROPER Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk Narasumber & Moderator Sosialisasi PROPER Daerah Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Adapun tugas narasumber dan moderator adalah:
   1) Narasumber bertugas menyampaikan materi/makalah.
   2) Modertor bertugas memandu jalannya penyampaian materi oleh narasumber dan memandu sesi diskusi.
3. Kepada Narasumber & Moderator diberikan honorarium sebesar :
   1) Narasumber Esselon II : Rp. 750.000,-/Jam
   2) Narasumber Esselon III/Gol IV ke Bawah : Rp. 500.000,-/jam
   3) Moderator : Rp. 500.000,-/Jam
4. Pembiayaan yang ditimbulkan disebabkan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 12 April 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, MSi

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
Nomor : 660 / 35 / KH/P2KLPHL/DLH-2019
Tanggal : 12 April 2019
Tentang : Penunjukan Narasumber & Moderator Sosialisasi Mekanisme Penilaian PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	GOL.	KEDUDUKAN
1.	Teguh Ariefianto, ST NPWP : 47.471.966.3-201	Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Gol. III	Narasumber
2.	Dika Rama Kaula, ST. NPWP : 08.103.641.0-201.000	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Gol. III	Narasumber
3	Febri Yenti Jafri, SH., MH. NPWP : 49.085.614.30201.000	Kasi Penyelesaian Sengketa dan Penaatan Hukum Lingkungan	Gol IV	Narasumber
4	Adirla Wirmanita Harpenasti, ST. NPWP : 14.475728.3-203.000	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan	Gol. III	Narasumber
5	Armi B, ST., MDP. NPWP : 49.087.7-201.000	Kasi Kerusakan Lingkungan	Gol. III	Moderator
6.	Lina Oktavia, AMKL. NPWP : 68.254.717.9-203.000	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan	Gol. III	Moderator

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, MSi.
Pembina TK I
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.